

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

DAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN YAYASAN ABDI PENDIDIKAN

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN
PEMILIHAN DAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 110 /PM.04/K.SB -17/12/2021

NOMOR : 320/YAP-X.3001/SB/XII.2021

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini :

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berkedudukan di Jl. Rasuna Said Ruko Petak No.5 Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Drs. YUHASNIL, M.Pd : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yayasan Abdi Pendidikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yayasan Abdi Pendidikan berkedudukan Jalan Prof M. Yamin Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	✓

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** Terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa dalam rangka melakukan sinergi untuk mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan program kerja, tugas dan fungsi yang diemban;
3. dan bahwa untuk saling bekerjasama di bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Dan Pemilihan Dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kota Payakumbuh dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Di Kota Payakumbuh serta untuk mengembangkan, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Di Kota Payakumbuh.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan

PASAL 2

Nota Kesepahaman ini meliputi **PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF** dan kegiatan **TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** dalam bidang Akademik dan non-Akademik pada semua jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kerjasama dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan pemilihan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
2. Kerjasama dalam penyuluhan hukum dan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan serta sosialisasi tentang Peraturan Pemilihan kepada masyarakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

3. Melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan pemilu sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pengawasan partisipatif.
5. Menerima mahasiswa magang dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Yayasan Abdi Pendidikan di Bawaslu Kota Payakumbuh.
6. Penelitian Mahasiswa dan Dosen di Bawaslu Kota Payakumbuh.
7. Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta program MBKM (Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka)
8. Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
9. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif di Kota Payakumbuh.

PASAL 3

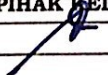
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar- **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 5

MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, perubahan, perpanjangan dan pengakhiran sebelum jangka waktu berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam hal:

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

KETUA

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU
PENDIDIKAN YAYASAN ABDI
PENDIDIKAN**



KETUA

BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	✓